Jurnal Hukum Mimbar Justitia
Fakultas Hukum Universitas Suryakancana
Vol. 7 No. 2 – Desember 2021, hlm. 160-176.
ISSN: 2477-5681 (Cetak), ISSN: 2580-0906 (Online)
***Open Access at*: https://jurnal.unsur.ac.id/jmj**

PENERAPAN PRINSIP *ACTIO PAULIANA* DALAM KEPAILITAN DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA TERHADAP PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK

Anita Kamilah
Dosen Fakultas Hukum Universitas Suryakancana
E-mail: anitakamilah@unsur.ac.id

Masuk: September 2021	Penerimaan: Oktober 2021	Publikasi: Desember 2021

ABSTRAK

Kondisi pandemi covid-19 telah memberikan pengaruh besar bagi kelangsungan usaha masyarakat sehingga menghambat dalam memenuhi tanggungjawabnya dalam membayar kewajiban utangnya. *Actio pauliana* sebagai instrumen dalam undang-undang kepailitan disatu sisi melindungi kepentingan kreditor, tetapi disisi lain perlu memperhatikan perlindungan hukum pembeli yang beritikad baik. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji tentang : (1) Perlindungan hukum terhadap kreditor akibat pengalihan objek kepailitan; dan (2) Akibat hukum pembatalan jual beli objek kepailitan dan perlindungannya terhadap pembeli yang beritikad baik. Metode pendekatan yang digunakan melalui pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analisis, yang didukung jenis dan sumber data yang berasal dari data sekunder khususnya bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, kemudian dilakukan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian : (1) Undang-undang Kepailitan maupun ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai ketentuan umum memberikan perlindungan terhadap kreditor akibat pengalihan objek kepailitan melalui instrumen Actio Pauliana untuk membatalkan perbuatan debitor yang merugikan kreditor; dan (2) Pembeli yang beritikad baik mendapatkan perlindungan untuk mendapatkan haknya mendapatkan jaminan aman dan tentram barang yang dibelinya, dan kelalaian pemenuhannya memberikan hak pembeli untuk menuntut ganti rugi.

Kata Kunci : Pailit, Actio Pauliana, Itikad baik, Perlindungan Pembeli.

ABSTRACT

Covid-19 pandemic situation has had a major impact on the sustainability of the community's businesses, thus hampering them in fulfilling their responsibilities in paying their debt obligations. Actio Pauliana as an instrument in the bankruptcy law on the one hand protects the interests of creditors, but on the other hand it is necessary to

Copyright © 2021, Jurnal Hukum Mimbar Justitia
Fakultas Hukum Universitas Suryakancana

pay attention to the legal protection of buyers with good intentions. This research was conducted to examine: (1) Legal protection for creditors due to: transfer of the object of bankruptcy; and (2) the legal consequences of canceling the sale and purchase of objects bankruptcy and its protection against buyers in good faith. The approach method used is through a normative juridical approach, descriptive analysis research specifications, which are supported by types and sources of data derived from secondary data, especially primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, then qualitative data analysis is carried out. The results of the study: (1) the Bankruptcy Act and the provisions of the Civil Code as general provisions provide protection to creditors due to the transfer of the object of bankruptcy through the instrument Actio Pauliana to cancel the debtor's actions are detrimental to the creditor; and (2) Good faith buyers get protection to get his right to get a guarantee of the safe and secure goods he bought, and failure to fulfill it gives the buyer the right to claim compensation.

Keywords: Bankruptcy, Actio Pauliana, Good faith, Buyer Protection

I. PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 yang belangsung sejak awal tahun 2020 telah berdampak pada menurunnya kinerja ekonomi di sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia.[1]

Berdasarkan survei yang dilakukan Biro Pusat Statistik (BPS) terhadap 24.599 (dua puluh empat ribu lima ratus Sembilan puluh enam) responden yang terdiri dari 25.256 (dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh enam) UMK, 6.821 (enam ribu delapan ratus dua puluh satu) UMB, dan 2.482 (dua ribu empat ratus delapan puluh dua) pertanian, dengan sebaran jumlah responden berdasarkan pulau yaitu Pulau Sumatera sebanyak 9.302 (Sembilan ribu tiga ratus dua), Pulau Kalimantan 2.197 (dua ribu seratus Sembilan puluh tujuh), Pulau Sulawesi 3.689 (tiga ribu enam ratus delapan puluh sembilan), Pulau Jawa 16.391 enambelas ribu tiga ratus sembilan puluh satu), Pulau Bali dan Nusa Tenggara 2.105 (dua ribu seratus lima), dan Pulau Papua dan Maluku 875 (delapan ratus tujuh puluh lima) responden, pemberlakuan physical distancing dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) empat level di beberapa wilayah akibat pandemi telah berimbas pada operasional

[1] Sofaria Ayuni and Dkk, *Analisis Hasil Survei Dampak Covid-19 Terhadap Pelaku Usaha* (Jakarta: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2020), iii.

Copyright © 2021, Jurnal Hukum Mimbar Justitia
Fakultas Hukum Universitas Suryakancana

perusahaan. Perusahaan berhenti beroperasi sebanyak 8,76% (delapan koma tujuh puluh enam persen) beroperasi dengan penerapan WFH (remote atau teleworking) untuk sebagian pegawai sebanyak 5,45% (lima koma empat puluh lima persen), beroperasi dengan penerapan WFH (remote atau teleworking) seluruh sebagian pegawai sebanyak 2,05% (dua koma nol lima persen), beroperasi dengan pengurangan kapasitas jam kerja, mesin 24,31% (dua puluh empat koma tiga puluh satu persen), dan tenaga kerja, 0,49% (nol koma empat puluh sembilan persen) beroperasi bahkan melebihi kapasitas sebelum covid-19. 58,95% (lima puluh delapan koma sembilan puluh lima persen) masih beroperasi seperti biasa. Dampaknya sekitar 82,29% (delapan puluh dua koma dua puluh sembilan persen) Usaha Menengah Besar dan 84,20% (delapan puluh empat koma dua puluh persen) Usaha Menengah Kecil mengalami penurunan pendapatan, sebagaimana terlihat dalam 2 (dua) gambar di bawah ini :[2]

Gambar 2 :
OPERASIONAL PERUSAHAAN PADA MASA PANDEMI COVID-19

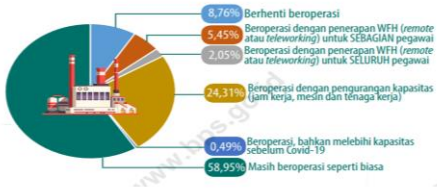

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2020

Gambar 1 :
SEBARAN JUMLAH RESPONDEN SURVEI BERDASARKAN PULAU

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2020

Penurunan pendapat tersebut, telah menimbulkan banyak permasalahan penyelesaian utang, piutang, mengingat modal yang dimiliki oleh para pengusaha pada sebagian besar merupakan pinjaman yang berasal dari berbagai sumber, baik dari bank, penanaman modal, penerbitan obligasi maupun bentuk-bentuk pinjaman lainnya, sehingga terjadi peningkatan perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang di Pengadilan Niaga sebagaimana difasilitasi oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.[3]

[2] *Ibid.,* 8.

[3] Muhammad Rizaldi Hendriawan, Suratman, and Abdul Rokhim, "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Untuk Mencegah Debitur Pailit Akibat Pandemi Covid-19

Filosofis kepailitan berasal dari ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, yang memberikan jaminan dan perlindungan kepada kreditor dimana segala kebendaan si berutang baik bergerak maupun yang tidak bergerak, yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan untuk segala perikatannya, sehingga berlandaskan ketentuan tersebut, maka: (a) Seorang Kreditor boleh mengambil pelunasan dari setiap bagian dari harta kekayaan Debitor; (b) Setiap bagian kekayaan Debitor dapat dijual guna pelunasan tagihan Kreditor; dan (c) Hak tagih Kreditor hanya dijamin dengan harta benda Debitor saja, tidak dengan persoon Debitor.[4]

Menghindari ketentuan tersebut sebelum dibacakannya putusan pailit, debitor yang beritikad tidak baik sering melakukan beberapa perbuatan hukum di antaranya seperti hibah, sewa menyewa, dan jual beli yang berdampak merugikan bukan hanya terhadap kreditor, tetapi juga pihak ketiga misalnya sebagai pembeli barang akibat penggunaan instrumen *actio pauliana* oleh kreditor. Sehubungan dengan hal tersebut, menarik untuk dikaji dalam suatu penelitian, melalui identifikasi : (1) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap kreditor akibat pengalihan objek kepailitan; dan (2) Bagaimanakah akibat hukum pembatalan jual beli objek kepailitan dan perlindungannya terhadap pembeli yang beritikad baik.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah atau sebagai proses the acquisition of knowledge untuk mendapatkan pengetahuan atau kebenaran, yang dilakukan melalui berbagai pendekatan, jenis penelitian, spesifikasi penelitian, dan analisis data sesuai dengan paradigma keilmuan serta realitas gejala yang hendak diungkap. Metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif yaitu pendekatan yang berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku

Berdasarkan Hukum Kepailitan," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 27, no. 2 (2021): 284.

[4] Sri Redjeki Slamet, "Perlindungan Hukum Dan Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Hal Terjadi Kepailitan Terhadap Debitor," *Lex Jurnalica* 13, no. 2 (2016): 105.

Copyright © 2021, Jurnal Hukum Mimbar Justitia
Fakultas Hukum Universitas Suryakancana

khususnya berkaitan dengan penerapan prinsip actio pauliana dalam kepailitan dan perlindungan hukumnya terhadap pembeli yang beritikad baik, kaitannya dalam penerapan peraturan-peraturan hukum itu pada prakteknya di lapangan.[5] Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan objek permasalahan.[6] Jenis dan sumber data yang mendukung penelitian ini berasal dari data sekunder, khususnya bersumber dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan guna mendapatkan landasan teori untuk menyusun penelitian ini di antaranya yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kemudian, didukung oleh bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.[7] Terakhir analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang dilakukan tanpa menggunakan rumus maupun angka-angka.

III. PEMBAHASAN

1. Actio Pauliana Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Akibat Pengalihan Objek Kepailitan.

Pengembangan hukum Indonesia telah melalui transformasi panjang yang disesuaikan dengan ide, cita-cita, dan tujuan masyarakat sehingga dapat sejalan dengan pandangan hidup *(way of life)* dan cara hidup bangsa Indonesia yang memiliki ciri tersendiri yang bersifat khas yang berbeda dengan negara lain. Oleh karena itu, konsep negara hukum Indonesia tidak mengadopsi konsep negara hukum warisan Belanda menurut Eropa Kontinental yang dinamakan *Rechtstaats,* atau negara hukum menurut *Anglo Saxon* yang dinamakan

[5] Burhan Asofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 15.

[6] Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurumetri* (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 1990), 97–98.

[7] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revi. (Jakarta: Kencana, 2014), 55–56.

Copyright © 2021, Jurnal Hukum Mimbar Justitia
Fakultas Hukum Universitas Suryakancana

Rule of Law, konsep Social Legality, tetapi sebagaimana tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) tahun 1945 Amandemen ke empat yang mengatakan : "Negara Indonesia adalah Negara Hukum",[8] yang memadukan secara paripurna 5 (lima) prinsip bernegara, yakni Ketuhanan *(theisme),* kemanusiaan *(humanisme),* kebangsaan (nasionalisme), kerakyatan (demokrasi), dan keadilan sosial (sosialisme) ke dalam suatu konsep Pancasila.[9]

Berdasarkan Negara Hukum Pancasila, pemerintah harus menjalankan pemerintahan berdasarkan hukum dan bukan dijalankan berdasarkan pada kekuasaan penguasa yang sewenang-wenang sebagaimana dikenal dengan istilah *Rule by law not Rule by man*.[10] Negara hukum memberikan jaminan kepastian hukum untuk memberikan ruang lingkup dan batasan yang sudah jelas dalam mengarahkan kehidupan masyarakat sebagaimana dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan.

Berlandaskan pada konsep negara hukum tersebut, pada tanggal 18 Oktober 2004 Pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang semula diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan *(Faillissements-verordening Staatsblad* 1905:217 *juncto Staatsblad* 1906:348), yang dilatarbelakangi oleh suatu pemikiran bahwa pengembangan perekonomian nasional yang didukung oleh para pelaku ekonomi sebagian besar mendapatkan pinjaman dana yang bersumber baik dari bank, penanaman modal, penerbitan obligasi, maupun sumber-sumber pembiayaan lainnya, yang dalam konsidi-kondisi perekonomian tertentu seperti pandemi covid-19 telah memberikan kendala bagi penerima pinjaman dalam penyelesaian utang piutang dalam masyarakat.

[8] Made Hendra Wijaya, "Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila," *Jurnal Advokasi* 5, no. 2 (2015): 199.

[9] Aidul Fitriciada Azhari, "Negara Hukum Indonesia : Dekolonisasi Dan Rekontruksi Tradisi," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTU* 19, no. 4 (2012): 491.

[10] Sjahran Basah, *Eksistensi Dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia*, 3rd ed. (Bandung: Alumni, 1985), 11.

Copyright © 2021, Jurnal Hukum Mimbar Justitia
Fakultas Hukum Universitas Suryakancana

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu melakukan pembayaran terhadap utang dari para kreditornya, dan Kepailitan sebagai sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Sementara Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka syarat untuk dapat dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan adalah : (a) Terdapat minimal 2 (dua) orang kreditor; (b) Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang ; dan (c) Utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih.[11]

Dilihat dari ketentuan hukum harta kekayaan *(vermogensrechts),* kepailitan merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip paritas creditorium dan prinsip pari passu prorata parte. Prinsip *paritas creditorium* berarti bahwa semua kekayaan Debitor baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai Debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban Debitor. Prinsip *pari passu prorata parte* berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para Kreditor dan hasilya harus dibagikan secara proporsional antara para pihak, kecuali apabila antara para Kreditor itu ada yang menurut Undang-Undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.[12]

Sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, debitor yang telah menerima keputusan pailit, berakibat dikenakannya sita umum terhadap kekayaan debitor yang diistilahkan

[11] Niru Anita Sinaga and Nunuk Sulisrudatin, "Hukum Kepailitan Dan Permasalahannya Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 7, no. 1 (2016): 162–163.

[12] Kartini Mulyadi, *Kepailitan Dan Penyelesaian Utang Piutang* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 168.

Copyright © 2021, Jurnal Hukum Mimbar Justitia
Fakultas Hukum Universitas Suryakancana

dalam hukum Kepailitan Indonesia dengan harta pailit atau *Boedel Faillete,* sehingga berakibat debitor tidak memiliki kewenangan untuk mengurus dan menguasai kekayaannya, dan harta pailit dalam status dihentikan dari segala macam transaksi dan perbuatan hukum lainnya sampai harta pailit tersebut diurus Kurator.[13]

Namun demikian, untuk mendapatkan suatu keuntungan sering ditemukan debitor yang beritikad tidak baik melakukan pengalihan harta pailit kepada pihak ketiga sebelum utangnya jatuh tempo sehingga merugikan kreditor.[14] Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap kreditor akibat perbuatan debitor yang merugikannya, secara khusus Pasal 41 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang mengatur secara komprehensif mengenai actio pauliana, yang di dalam KUH Perdata sebagai ketentuan umum diatur berdasarkan Pasal 1341.[15]

Actio pauliana (claw-back atau *annulment of prefential transfer*) merupakan sarana yang diberikan oleh undang-undang kepada tiap-tiap Kreditor untuk mengajukan pembatalan atas segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang telah dilakukan oleh Debitor dimana perbuatan tersebut telah merugikan Kreditor.[16]

Merujuk pada Pasal 1341 ayat (1) dan (2) KUH Perdata, yang dimaksud perbuatan hukum yang tidak diwajibkan merupakan perjanjian timbal balik yaitu perjanjian yang meletakkan hak-hak dan kewajiban kepada para pihak dimana terhadap prestasi pihak pertama terdapat prestasi pihak lainnya, seperti perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, dan lain-lain. Termasuk perjanjian sepihak, yaitu perjanjian yang meletakkan kewajiban hanya kepada salah satu pihak saja, dimana

[13] Readytya Aji, "Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit Pengadilan Niaga Nomor 03/Pdt/Sus.Pailit/2015/PN.NIAGA.SMG Terhadap Harta Kekayaan Debitur Serta Perbuatan Hukum Debitur," *Jurnal Privat Law* VII, no. 1 (2019): 111.

[14] M. Alvi Syahrin, "Actio Pauliana : Konsep Hukum Dan Problematikanya," *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2017): 614.

[15] Alfatra Panatagama, "Actio Pauliana Dalam Kepailitan Yang Melebihi Jangka Waktu Satu Tahun," *Jurist-Diction* 3, no. 4 (2020): 1249.

[16] Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009), 175.

Copyright © 2021, Jurnal Hukum Mimbar Justitia
Fakultas Hukum Universitas Suryakancana

terhadap prestasi pihak yang satu tidak ada prestasi terhadap pihak lainnya, seperti hibah.[17]

Pasal 41 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Penagihan Utang, menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi Kurator Kepailitan untuk melakukan tuntutan berdasarkan actio pauliana yaitu :

1. Debitor telah melakukan suatu perbuatan hukum;
2. Perbuatan hukum tersebut tidak wajib dilakukan Debitor;
3. Perbuatan hukum dimaksud telah merugikan Kreditor yang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pailit;
4. Pada saat melakukan perbuatan hukum, Debitor mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan merugikan Kreditor; dan
5. Pada saat melakukan perbuatan hukum tersebut, pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan, mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor.[18]

2. Akibat Hukum Pembatalan Jural Beli Objek Kepailitan Dan Perlindungannya Terhadap Pembeli Yang Beritikad Baik.

Berdasarkan asas konkordansi melalui Pasal II Aturan Peralihan yang telah diamandemen menjadi Pasal I aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* sebagai Hukum Kolonial pemerintahan Hindia Belanda berlaku sebagai hukum nasional, melalui penyesuaian dengan perkembangan situasi, kondisi dan kebutuhan yang nyata dalam kehidupan bernegara.[19]

Di dalam KUH Perdata, ketentuan perjanjian diatur dalam Buku III tentang Perikatan (Van Verbintenissen) Pasal 1233 sampai Pasal 1864", namun tidak

[17] *Ibid.*

[18] Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebassan Berkontrak Dan Perlindungan Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Di Indonesia* (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), 120.

[19] Deviana Yuanitasari and Hazar Kusmayanti, "Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik Pada Tahap Pra Kontraktual," *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3, no. 2 (2020): 293.

Copyright © 2021, Jurnal Hukum Mimbar Justitia
Fakultas Hukum Universitas Suryakancana

ada satu pasalpun yang memberikan definisi perikatan.[20] **Mariam Darus Badrulzaman**, memaknai perikatan sebagai hubungan (hukum) yang terjadi di antara dua orang atau lebih, yang terletak di bidang harta kekayaan, dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi tersebut.[21]

Menurut ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata perikatan bersumber karena perjanjian maupun undang-undang, walaupun dapat juga bersumber dari Jurisprudensi, Hukum Tertulis dan Hukum Tidak Tertulis serta Ilmu Pengetahuan Hukum.[22]

Berbeda dengan perikatan yang rumusannya tidak ditemukan dalam KUH Perdata, perjanjian sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "overeenskomst", menurut Bab II Buku III Pasal 1313, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian juga adalah satu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau keduanya berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.[23]

Salah satu sumber perikatan yang bersumber dari perjanjian yaitu jual beli, sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 sampai Pasal 1540 KUH Perdata, yaitu suatu persetujuan yang mengikat para pihak baik penjual maupun pembeli, dimana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak milik atas benda-barang, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang sesuai dengan yang telah diperjanjikan.[24]

Semuan perjanjian, termasuk perjanjian jual-beli harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu : a. Sepakat para pihak yang mengikatkan diri *(de toestemming van degenen die zich verbinden);* b. Kecakapan untuk membuat perjanjian

[20] Munir Fuady, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 1.

[21] Dhea Cynara Torong, "Analisis Yuridis Wanprestasi Oleh Penjual Dalam Jual Beli Melalui Media Internet," *Jurnal Perspektif Hukum* 2, no. 1 (2021): 187–188.

[22] Nanda Amalia, *Hukum Perikatan* (Lhoksumawe: Unimal Press, 2013), 189.

[23] Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Timbul Dari Perjanjian*, 1st ed. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), 5.

[24] Aan Handriani, "Keabsahaan Perjanjian Jual Beli Secara Tidak Tertulis Berdasarkan Hukum Perdata," *Rechtsregel Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2019): 278.

Copyright © 2021, Jurnal Hukum Mimbar Justitia
Fakultas Hukum Universitas Suryakancana

(de bekwaaheid om eene verbentenis aan te gaan); c. Suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp);* d. Suatu sebab yang halal atau diperbolehkan *(eene geoorloofde oorzaak).*[25]

Dua syarat pertama disebut syarat subjektif karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir disebut syarat objektif karena menyangkut isi perjanjian. Apabila dua syarat yang pertama tidak dipenuhi (a dan b), maka perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan apabila dua syarat yang terakhir tidak dipenuhi (c dan d) maka perjanjian ini batal demi hukum, artinya perjanjian sejak semula batal dan tidak mungkin menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak. Perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum adalah batal demi hukum, sedangkan perjanjian dapat dibatalkan artinya salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta agar perjanjian itu dibatalkan.[26]

Selain itu, perjanjian harus dilandaskan pada asas-asas perjanjian di antaranya asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menentukan : "semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya". Melalui ketentuan tersebut, dapat ditafsirkan bahwa setiap subyek hukum diberikan kebebasan membuat perjanjian dengan isi apapun, bentuk perjanjian, dan dalam hal apapun,[27] namun demikian kebebasan tersebut tetap memiliki batasan, yaitu tidak melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdata, yang berbunyi: "Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila itu bertentangan dengan

[25] Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Prposionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Kencana, 2010), 157.

[26] Habib Adjie, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris* (Jakarta: Refika Aditama, 2011), 65.

[27] Dedi Harianto, "Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya Dalam Kontrak Baku Antara Konsumen Dengan Pelaku Usaha," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016): 148.

Copyright © 2021, Jurnal Hukum Mimbar Justitia
Fakultas Hukum Universitas Suryakancana

kesusilaan atau dengan ketertiban umum.[28]

Merujuk pada ketentuan tersebut, maka seorang debitor pailit yang berada dalam keadaan tidak memiliki kemampuan untuk melunasi utang-utangnya yang sudah jatuh tempo, kemudian harta bendanya berada dalam boedel kepailitan, maka menyimpang dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, hak untuk melakukan pengalihan harta bendanya melalui transaksi jual beli dibatasi oleh ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Kepailitan. Pembatasan tersebut sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap kreditor untuk mendapatkan jaminan pelunasan piutangnya sebagaimana diatur juga dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata.

Berlandaskan pada asas keseimbangan kedudukan dalam perjanjian, undang-undangpun memberikan perlindungan yang sama kepada pembeli yang beritikad baik untuk mendapatkan hak-haknya serta melakukan upaya-upaya hukum akibat pembatalan jual beli yang dilakukan kreditor melalui penerapan actio pauliana. Berdasarkan Pasal 1491 KUHPerdata penjual memiliki kewajiban terhadap pembeli untuk menjamin dua hal, yaitu pertama penguasaan benda yang dijual secara aman dan tentram dari gangguan-gangguan yang merugikan, kedua terhadap adanya cacat-cacat barang tersebut tersembunyi, atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk pembatalan pembeliannya.[29]

Kelalaian penjual dalam pemenuhan ketentuan Pasal 1491 KUH Perdata, menjadi salah pelanggaran ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian khususnya syarat kesepakatan dimana di dalamnya terdapat kecacatan melalui adanya “penipuan”, sebagai rangkaian tipu muslihat yang dilakukan penjual melalui pemberian keterangan palsu dan tidak menjelaskan hal-hal penting

[28] Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak (Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, Dan Praktik Hukum)* (Jakarta: Mandar Maju, 2012), 63.

[29] Yunirman Rijan and Ira Koesoemawati, *Cara Mudah Membuat Surat Perjanjian/Kontrak Dan Surat Penting Lainnya* (Jakrta: Raih Asa Suksees, 2009), 8.

Copyright © 2021, Jurnal Hukum Mimbar Justitia
Fakultas Hukum Universitas Suryakancana

terkait benda sebagai objek jual beli yang akhirnya jual beli tersebut mengandung unsur kekhilafan dan penipuan.[30]

Terhadap pembeli yang beritikad baik, dapat melakukan upaya hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1267 KUH Perdata, yaitu sebagai berikut : (1) Meminta pemenuhan prestasi; (2) Meminta pemenuhan prestasi disertai ganti rugi; (3) Ganti rugi saja; (4) Pemutusan pembatalan perjanjian timbal balik; dan (5) Pemutusan pembatalan perjanjian timbal balik disertai ganti rugi.[31] Penerapan ketentuan tersebut tidak dapat dilakukan secara kumulatif, tetapi harus memilih satu dari kelima upaya hukum tersebut. Relevan dengan kajian dalam penelitian ini, pembeli dapat melakukan upaya hukum pembatalan perjanjian disertai ganti rugi. Pembatalan perjanjian berakibat menempatkan para pihak pada keadaan semula seperti sebelum dilakukan perjanjian, sehingga apa-apa yang telah diterima penjual harus dikembalikan kepada pembeli. Selain itu, pembeli dapat melakukan penuntutan ganti rugi berupa biaya, rugi dan bunga *(kosten, schaden en interesten)* sebagai sanksi akibat kelalaian penjual yang telah melakukan wanprestasi tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252 KUH Perdata.[32]

Berdasarkan uraian di atas, itikad baik *(good faith)* dalam bahasa hukumnya disebut *de goedetrow* merupakan salah satu sendi yang memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pihak yang beritikad baik yang bersifat universal dikenal di negara-negara yang menganut Sistem Hukum *Common Law/Anglo Saxon* maupun negara-negara yang menganut Sistem

[30] Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 5.

[31] Pahlefi, Raffles, and Herlina Manik, "Klausula Pembatalan Sepihak Dalam Perjanjian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia," *E-Journal Universitas Gorontalo* 2, no. 2 (2019): 73, https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/view/702/378.

[32] Sri Redjeki Slamet, "Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi," *Lex Jurnalica* 10, no. 2 (2013): 114.

Copyright © 2021, Jurnal Hukum Mimbar Justitia
Fakultas Hukum Universitas Suryakancana

Hukum *Civil Law*/Eropa Kontinental, yang di Indonesia tercermin dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, bahwa: "Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik".[33]

Undang-undang tidak memberikan pengertian 'itikad baik", oleh karena itu merujuk *Black's Law Dictionary* mendefinisikan itikad baik sebagai: "*In or with good faith, honestly, openly and sincerely, without deceit or fraud truly, actually, without simulation or pretense*".[34] Berlandaskan pada itikad baik tersebut, terdapat niat dari pihak yang satu dalam suatu perjanjian untuk tidak merugikan mitra janjinya maupun tidak merugikan kepentingan umum.[35]

Itikad baik sebagai suatu pengertian yang abstrak, dapat dibedakan atas itikad baik subyektif yang diartikan sikap batin yang ada dalam diri sipembuat berupa kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum, sedang itikad baik dalam pengertian yang obyektif dimaksudkan sebagai pelaksanaan suatu perjanjian yang harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa yang dirasakan patut dalam suatu masyarakat.

Pembeli yang beritikad baik adalah pembeli yang memiliki keyakinan bahwa penjual adalah pemilik sesungguhnya atas kebendaan yang dikuasainya dan tidak mengetahui cacat cela yang terkandung didalamnya. Selain itu, pembeli melakukan transaksi jual beli sesuai dengan prosedur yang berlaku menurut hukum, tidak melakukan perbuatan melawan hukum, dan melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap obyek barang serta kepemilikan barang sebelum melakukan pembelian.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. *Actio Pauliana* Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Akibat Pengalihan Objek Kepailitan.

Pailit sebagai keadaan ketidakmampuan debitor melakukan

[33] Niru Anita Sinaga, "Peranan Asas Itikad Baik Dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak Dalam Perjanjian," *Jurnal M-Progres Fakultas Ekonomi Universitas Dirgantara* 8, no. 1 (2021): 55.

[34] *Ibid.,* 8.

[35] Sjahdeini, *Kebebassan Berkontrak Dan Perlindungan Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Di Indonesia*, 112.

Copyright © 2021, Jurnal Hukum Mimbar Justitia
Fakultas Hukum Universitas Suryakancana

pembayaran utang terhadap kreditor berakibat dikenakannya sita umum terhadap kekayaan debitor harta pailit atau *Boedel Faillete.* Pengalihan objek kepailitan memberikan hak kepada kreditor untuk melakukan actio pauliana untuk membatalkan perbuatan-perbuatan debitor yang merugikannya sebagai bentuk perlindungan yang diberikan kreditor dalam mendapatkan jaminan atas piutangnya

2. Akibat Hukum Pembatalan Jual Beli Objek Kepailitan Dan Perlindungannya Terhadap Pembeli Yang Beritikad Baik.

Itikad baik *(good faith)* sebagai sendi yang bersifat universal memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pihak pembeli yang beritikad baik untuk mendapatkan hak-haknya akibat pembatalan jual beli. Hak pembeli untuk mendapatkan jaminan keamanan penguasaan benda yang dijual secara aman dan tentram dari gangguan-gangguan yang merugikannya. Kelalaian penjual dalam pemenuhannya memberikan hak pada pembeli untuk menuntut pembatalan persetujuan dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.

DAFTAR PUSTAKA

Adjie, Habib. *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*. Jakarta: Refika Aditama, 2011.

Aji, Readytya. "Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit Pengadilan Niaga Nomor 03/Pdt/Sus.Pailit/2015/PN.NIAGA. SMG Terhadap Harta Kekayaan Debitur Serta Perbuatan Hukum Debitur." *Jurnal Privat Law* VII, no. 1 (2019).

Amalia, Nanda. *Hukum Perikatan*. Lhoksumawe: Unimal Press, 2013.

Asofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

Ayuni, Sofaria, and Dkk. *Analisis Hasil Survei Dampak Covid-19 Terhadap Pelaku Usaha*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2020.

Azhari, Aidul Fitriciada. "Negara Hukum Indonesia : Dekolonisasi Dan Rekontruksi Tradisi." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTU* 19, no. 4 (2012).

Basah, Sjahran. *Eksistensi Dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia*. 3rd ed. Bandung: Alumni, 1985.

Fuady, Munir. *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*.

Copyright © 2021, Jurnal Hukum Mimbar Justitia
Fakultas Hukum Universitas Suryakancana

Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Handriani, Aan. "Keabsahaan Perjanjian Jual Beli Secara Tidak Tertulis Berdasarkan Hukum Perdata." *Rechtsregel Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2019).

Harianto, Dedi. "Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya Dalam Kontrak Baku Antara Konsumen Dengan Pelaku Usaha." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016).

Hendriawan, Muhammad Rizaldi, Suratman, and Abdul Rokhim. "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Untuk Mencegah Debitur Pailit Akibat Pandemi Covid-19 Berdasarkan Hukum Kepailitan." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 27, no. 2 (2021).

Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian Asas Prposionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana, 2010.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revi. Jakarta: Kencana, 2014.

Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Mulyadi, Kartini. *Kepailitan Dan Penyelesaian Utang Piutang*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

Pahlefi, Raffles, and Herlina Manik. "Klausula Pembatalan Sepihak Dalam Perjanjian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia." *E-Journal Universitas Gorontalo* 2, no. 2 (2019). https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/view/702/378.

Panatagama, Alfatra. "Actio Pauliana Dalam Kepailitan Yang Melebihi Jangka Waktu Satu Tahun." *Jurist-Diction* 3, no. 4 (2020).

Rijan, Yunirman, and Ira Koesoemawati. *Cara Mudah Membuat Surat Perjanjian/Kontrak Dan Surat Penting Lainnya*. Jakrta: Raih Asa Suksees, 2009.

Satrio. *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Timbul Dari Perjanjian*. 1st ed. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.

Shubhan, Hadi. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2009.

Sinaga, Niru Anita. "Peranan Asas Itikad Baik Dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak Dalam Perjanjian." *Jurnal M-Progres Fakultas Ekonomi Universitas Dirgantara* 8, no. 1 (2021).

Sinaga, Niru Anita, and Nunuk Sulisrudatin. "Hukum Kepailitan Dan Permasalahannya Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 7, no. 1 (2016).

Sjahdeini, Sutan Remy. *Kebebassan Berkontrak Dan Perlindungan Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.

Copyright © 2021, Jurnal Hukum Mimbar Justitia
Fakultas Hukum Universitas Suryakancana

Slamet, Sri Redjeki. "Perlindungan Hukum Dan Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Hal Terjadi Kepailitan Terhadap Debitor." *Lex Jurnalica* 13, no. 2 (2016).

———. "Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi." *Lex Jurnalica* 10, no. 2 (2013).

Soemitro, Ronny Haniatjo. *Metode Penelitian Hukum Dan Jurumetri*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 1990.

Syahrin, M. Alvi. "Actio Pauliana : Konsep Hukum Dan Problematikanya." *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2017).

Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Kontrak (Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, Dan Praktik Hukum)*. Jakarta: Mandar Maju, 2012.

Torong, Dhea Cynara. "Analisis Yuridis Wanprestasi Oleh Penjual Dalam Jual Beli Melalui Media Internet." *Jurnal Perspektif Hukum* 2, no. 1 (2021).

Wijaya, Made Hendra. "Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila." *Jurnal Advokasi* 5, no. 2 (2015).

Yuanitasari, Deviana, and Hazar Kusmayanti. "Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik Pada Tahap Pra Kontraktual." *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3, no. 2 (2020).

Copyright © 2021, Jurnal Hukum Mimbar Justitia
Fakultas Hukum Universitas Suryakancana